

**KONTRIBUSI HUKUM PIDANA ISLAM DALAM PERLINDUNGAN KORBAN
TINDAK PIDANA PEMERKOSAAN DALAM KUHP**



SKRIPSI

**Diajukan Sebagai Persyaratan Untuk Mengikuti Ujian Komprehensif Pada
Bagian Studi Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya**

Oleh:

EDO PRATAMA

02011381722398

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS SRIWIJAYA
PALEMBANG
2021**

HALAMAN PENGESAHAN SKRIPSI

NAMA : EDO PRATAMA
NIM : 02011381722398
PROGRAM KEKHUSUSAN : HUKUM PIDANA

JUDUL


**KONTRIBUSI HUKUM PIDANA ISLAM DALAM PERLINDUNGAN
KORBAN TINDAK PIDANA PEMERKOSAAN DALAM KUHP**

Telah diuji dan lulus dalam Ujian Komprehensif pada tanggal 27 september 2021 dan dinyatakan memenuhi syarat memperoleh Gelar Sarjana Hukum Pada Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya

Palembang, 24 September 2021


Disetujui Oleh:

Pembimbing Utama



Dr. H. KN. Sofyan Hasan, S.H., M.H.
195801151983031006

Pembimbing Pembantu



Rd. Muhammad Ikhsan S.H. MH.
196002021995121001



Mengetahui

Dekan,



Dr. H. KN. Sofyan Hasan, S.H., M.S.
NIP. 195801151983031006

**UNIVERSITAS SRIWIJAYA
FAKULTAS HUKUM**

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama Mahasiswa : Edo Pratama
Nomor Induk Mahasiswa : 02011381722398
Fakultas : Hukum
Program Studi : Ilmu Hukum
Bagian/Program Kekhususan : Hukum Pidana
Judul Skripsi : Kontribusi Hukum Pidana Islam Dalam
Perlindungan Korban Tindak Pidana Perkosaan dalam KUHP

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi ini tidak memuat bahan-bahan yang sebelumnya telah diajukan untuk memperoleh gelar di Perguruan tinggi manapun tanpa mencantumkan sumbernya. Skripsi ini juga tidak memuat bahan-bahan yang sebelumnya telah dipublikasikan atau ditulis oleh siapapun tanpa mencantumkan sumbernya dalam teks. Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya. Apabila telah terbukti saya telah melakukan hal-hal yang bertentangan dengan pernyataan ini, saya bersedia menanggung segala akibat yang timbul dikemudian hari sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Palembang, 2-10-2021


EDO PRATAMA
02011381722398

MOTTO DAN PERSEMBAHAN

“Allah akan mengangkat derajat orang-orang yang beriman dan orang-orang yang berilmu di antara kamu sekalian.”

- Q.S Al-Mujadilah:11

Skripsi ini saya persembahkan kepada:

- **Orang Tua**
- **Keluarga**
- **Sahabat**

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah, puji syukur penulis utarakan kehadiran Tuhan yang Maha Esa yang telah memberikan rahmat dan hidayahnya, memberikan kekuatan, kesabaran serta kemampuan dan petunjuknya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul "Kontribusi Hukum Pidana Islam Dalam Perlindungan Korban Tindak Pidana Perkosaan dalam KUHP" sebagai syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.

Penulis menyadari bahwa dalam proses penulisan skripsi ini banyak mengalami kendala, namun berkat bantuan, bimbingan, kerjasama dari berbagai pihak dan berkah dari Tuhan yang Maha Esa sehingga kendala-kendala yang dihadapi tersebut dapat dilalui. Untuk itu penulis menyampaikan ucapan terima kasih dan penghargaan kepada bapak Dr. H. KN. Sofyan Hasan, S.H., M.H. selaku pembimbing 1 dan bapak Rd. Muhammad Ikhsan S.H., M.H. selaku pembimbing 2 yang telah dengan sabar, tekun, tulus dan ikhlas meluangkan waktu, tenaga, dan pikiran/gagasan memberikan bimbingan, motivasi, arahan dan saran-saran yang berharga kepada penulis selama menyusun skripsi.

Palembang, 2-10-2021



EDO PRATAMA

02011381722398

LEMBAR PERSEMBAHAN

Dalam penyusunan skripsi ini Penulis menyadari begitu banyak mendapat bantuan, bimbingan, nasehat serta dorongan dari berbagai pihak. Untuk itulah dalam kesempatan ini penulis ingin mengucapkan terima kasih kepada:

1. Tuhan Yang Maha Esa
2. Orang tua tercinta yang selalu memberikan dukungan moral, materiil sehingga skripsi ini bisa selesai
3. Keluarga
4. Sahabat-sahabatku
5. Bapak Prof. Ir. H. Annis Saggaff, M.S.C.E., selaku Rektor Universitas Sriwijaya.
6. Bapak Dr. Febrian, S.H., M.s selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
7. Bapak Dr. Mada Apriandi Zuhir, S.H., MCL., selaku Wakil Dekan I Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
8. Bapak Dr. Ridwan, S.H M.Hum., selaku Wakil Dekan II Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
9. Bapak Drs. H. Murzal, S.H M.Hum., selaku Wakil Dekan III Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
10. Bapak Dr. H. KN. Sofyan Hasan, S..H., M.H. selaku pembimbing 1 yang selalu sabar dalam memberikan saran, membimbing serta memberikan contoh yang baik sehingga skripsi ini dapat terselesaikan

11. Bapak Rd. Muhammad Ikhsan S.H., M.H. selaku pembimbing 2 yang banyak sekali memberikan saran serta dengan sabar membimbing untuk bisa menyelesaikan skripsi ini
12. Semua pihak yang membantu dalam penulisan skripsi ini yang mohon maaf namanya tidak bisa disebutkan satu persatu. Semoga dengan bantuan dan dukungan yang diberikan mendapat balasan pahala dari Allah SWT dan semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi yang membacanya, khususnya bagi penulis dalam mengembangkan dan mengamalkan ilmu pengetahuan.

Palembang, 2021



EDO PRATAMA

02011381722398

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PENGESAHAN	ii
SURAT PERNYATAAN	iii
MOTTO DAN PERSEMBAHAN.....	iv
KATA PENGANTAR.....	v
UCAPAN TERIMA KASIH.....	vi
DAFTAR ISI.....	vii
ABSTRAK	x
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah.....	5
C. Tujuan Penelitian.....	6
D. Manfaat Penelitian.....	6
1. Manfaat Teoritis.....	6
2. Manfaat Praktis.....	6
E. Ruang Lingkup.....	7
F. Kerangka Teori.....	7
1. Teori Keberlakuan Hukum Islam di Indonesia.....	7
2. Teori Penerapan dan Pengembangan Hukum Islam	11
G. Metode Penelitian.....	13
1. Jenis Penelitian	13
2. Pendekatan Penelitian.....	13
3. Sumber Bahan Hukum	14
4. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum.....	14
5. Analisis Bahan Hukum.....	15
6. Teknik Penarikan Kesimpulan	15
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	16
A. Tinjauan tentang Perkosaan	16
B. Tinjauan tentang Kerugian Korban Perkosaan.....	24
C. Tinjauan tentang Kedudukan Hukum Islam	31
BAB III PEMBAHASAN.....	35
A. Ketentuan Tindak Pidana Perkosaan dan Perlindungan terhadap Korban menurut Hukum Nasional.....	35
1. KUHP	35
2. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 13 tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban	39

3. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak jo. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang tentang Perlindungan Anak.....	42
4. RKUHP	45
B. Kontribusi Hukum Pidana Islam dalam Perlindungan Korban Perkosaan dalam Hukum Pidana Nasional Indonesia	50
1. Perlindungan Korban Perkosaan dalam Hukum Pidana Islam.....	56
2. Kontribusi Hukum Pidana Islam	59
BAB IV PENUTUP.....	66
A. Kesimpulan.....	67
B. Saran.....	67

DAFTAR PUSTAKA

ABSTRAK

Skripsi ini berjudul Kontribusi Hukum Pidana Islam dalam Perlindungan Korban Tindak Pidana Pemerkosaan. Latar belakang diangkat-nya penulisan ini ialah tingginya angka perkosaan yang selalu meningkat setiap tahun salah satunya disebabkan pula oleh lemahnya ketentuan hukum pidana Indonesia terkait perkosaan yang selama ini diatur dalam Pasal 285 KUHP. Ketentuan Pasal 285 KUHP hanya memberikan sanksi kepada pelaku berupa pidana penjara maksimal 12 tahun. Hal tersebut berbeda dengan hukum pidana Islam yang bersumber dari alQuran dan as-Sunnah yang telah memiliki ketentuan hukum yang komprehensif terkait delik perkosaan, yaitu berupa hukuman had zina bagi pelaku perkosaan. Dalam skripsi ini, rumusan masalah yang diangkat adalah ketentuan delik perkosaan dan sistem perlindungan korban perkosaan berdasarkan hukum pidana nasional Indonesia dan hukum islam serta kontribusi hukum pidana Islam dalam pembaharuan ketentuan mengenai perlindungan korban perkosaan dalam hukum pidana nasional Indonesia. Skripsi ini diharapkan dapat memberikan manfaat teoritis dalam pembaharuan hukum pidana di Indonesia, khususnya mengenai perlindungan korban perkosaan. Penulis dalam skripsi ini menggunakan metode penelitian berjenis yuridis normatif dengan pendekatan yang digunakan adalah pendekatan undang-undang dan pendekatan konseptual serta analisa dilakukan secara kualitatif sehingga dapat mengkaji secara komprehensif. Setelah melakukan analisa, Penulis mendapati kesimpulan bahwa ketentuan mengenai delik perkosaan dalam hukum positif di Indonesia hanya berfokus pada pemberian hukuman bagi Pelaku, tanpa membahas dan mengakomodir perlindungan korban perkosaan.

Kata kunci: perlindungan korban perkosaan, hukum pidana islam, KUHP

Disetujui Oleh:

Pembimbing Utama

Pembimbing Pembantu

Dr. H. KN. Sofyan Hasan, S..H., M.H.
195801151983031006

Rd. Muhammad Ikhsan S.H. MH.
196002021995121001

Mengetahui

Ketua Bagian Hukum Pidana,

Rd. Muhammad Ikhsan S.H. MH.
196002021995121001

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Berdasarkan data dari Komisi Nasional Anti Kekerasan Terhadap Perempuan (Selanjutnya ditulis Komnas Perempuan), dalam kurun waktu 13 tahun (1998- 2010) kasus kekerasan terhadap perempuan mencapai 400.939 kasus. Seperempat dari kasus tersebut adalah kasus kekerasan seksual sebanyak 93.960 kasus.¹ Pada tahun 2014, angka perkosaan, pencabulan, pelecehan seksual dan percobaan perkosaan mencapai 56% (2.183 kasus) dari total 3.860 kasus yang dilaporkan.² Angka yang didapat tersebut tidaklah mutlak sebab fenomena perkosaan di Indonesia selayaknya sebuah fenomena gunung es sebab banyak korban yang tidak mampu dan tidak berani untuk menceritakan pengalaman kekerasannya, apalagi berani mendatangi pihak berwajib atau lembaga pengada pelayanan untuk meminta pertolongan. Keengganan dan ketidakmampuan ini bisa disebabkan beberapa hal seperti ketiadaan lembaga layanan konsultasi di lokasi korban berada atau karena stigma yang berkembang di masyarakat bahwa perempuan korban kekerasan justru dianggap sebagai pihak yang bersalah, “perempuan penggoda” atau tidak mempunyai akhlak yang baik dan oleh

¹ Suherman, “Potret Kekerasan Terhadap Perempuan 2013”, <http://kom.ps/AF4zI0>, diakses pada 24 Maret 2020.

² Komisi Nasional Anti Kekerasan Terhadap Perempuan, *Catatan Tahunan Kekerasan Terhadap Perempuan*, Jakarta, 2016, hlm.1.

karenanya sudah sepantasnya mendapat tindakan kekerasan seperti yang dialaminya.³

Selain hal tersebut, tingginya angka perkosaan yang selalu meningkat setiap tahun salah satunya disebabkan pula oleh lemahnya ketentuan hukum pidana Indonesia terkait perkosaan yang selama ini diatur dalam Pasal 285 Kitab UndangUndang Hukum Pidana (Selanjutnya ditulis KUHP). Ketentuan Pasal 285 KUHP hanya memberikan sanksi kepada pelaku berupa pidana penjara maksimal 12 tahun. Ironinya perlindungan terhadap korban perkosaan sama sekali tidak diakomodir dalam ketentuan tersebut, padahal dampak negatif yang diderita oleh korban mencakup banyak hal di antaranya berupa kerugian fisik, psikis, rusaknya kehidupan pribadi, bahkan dapat merusak tatanan kehidupan sosial di masyarakat.

Kerugian fisik yang dialami korban perkosaan di antaranya berupa luka-luka pada beberapa bagian tubuhnya yaitu pada bagian kepala, dada, punggung, lengan, tangan, paha maupun alat kelamin. Untuk luka di dada korban perkosaan biasanya berpusat disekitar payudara. Pada payudara korban biasanya didapati luka bekas gigitan atau remasan yang dilakukan terlalu keras. Bahkan pada salah satu korban perkosaan massal 13-15 Mei 1998 di Jakarta, didapati seorang korban yang puting payudaranya putus karena gigitan yang terlalu keras oleh pelaku. Pada bibir kemaluan korban perkosaan biasanya didapati luka-luka karena kekerasan seperti lecet dan memar. Hal tersebut tentunya dapat berdampak lebih parah terhadap fisik korban apabila pelaku perkosaan mengidap penyakit

³ *Ibid.*, hlm.7.

kelamin.⁴ Terlebih lagi perkosaan juga dapat menyebabkan kematian bagi korban sebagaimana hal yang terjadi dalam kasus Yuyun di Bengkulu.⁵

Kemudian dampak bagi psikis korban perkosaan, sejatinya yang menjadi akibat terburuk dari perkosaan bukanlah terhadap fisiknya melainkan cenderung kepada psikis korban. Rasa malu, cemas, gelisah, dan takut pada akhirnya akan membuat korban menarik diri dari lingkungan sosial. Ditambah lagi dengan tekanan eksternal yang mentabukan perkosaan dan cenderung menyudutkan korban. Hal ini tentu memperparah kondisi psikis korban perkosaan dimana dirinya sendiri sudah merasa kotor, terpukul, berdosa dan tidak berguna.⁶

Hal tersebut berbeda dengan hukum pidana Islam yang bersumber dari alQuran dan as-Sunnah yang telah memiliki ketentuan hukum yang komprehensif terkait delik perkosaan, yaitu berupa hukuman had zina bagi pelaku perkosaan⁷ serta sistem perlindungan korban yang meliputi ganti rugi berupa pemberian mahar *misil*⁸ dan berhak untuk melakukan aborsi dalam keadaan darurat.⁹

Ganti kerugian korban perkosaan menurut Imam Syafi'i dan Imam Hambali dikutip dari Neng Djubaedah dalam buku "Perzinaan dalam Peraturan Perundangundangan di Indonesia" bahwa pemerkosa diwajibkan untuk membayar mahar *misil*. Menurut Aisyah, Rasulullah SAW memberikan mahar kepada

⁴ Suryono Ekotama, Harum Pudjiarto dan Widiartama, *Abortus Provokatus Bagi Korban Perkosaan*, Yogyakarta, Universitas Atma Jaya, 2001, hlm. 125.

⁵ Aryo Putranto, "Yuyun Tewas Usai Diperkosa"
<http://www.merdeka.com/peristiwa/yuyuntewas-usai-diperkosa-13-lelaki-di-hutan-12-pelaku-dibekuk.html>, diakses pada 24 Maret 2020.

⁶ *Ibid.*, hlm.131.

⁷ Neng Djubaedah, *Perzinaan dalam Peraturan Perundang-undangan di Indonesia ditinjau dari Hukum Islam*, Jakarta, Prenada Media, 2010, hlm. 81.

⁸ *Ibid.*, hlm.216

⁹ *Ibid.*, hlm.221

isterinya sebanyak 12, 5 uqyah setara dengan 625 dirham.¹⁰ Selain itu, di dalam hukum pidana Islam juga terdapat kepastian kepada perempuan yang menjadi korban perkosaan untuk dapat melakukan aborsi dalam keadaan darurat.¹¹ Pada dasarnya aborsi merupakan suatu perbuatan yang dilarang dalam Islam yang disamakan dengan pembunuhan. Namun ketentuan tersebut tidak mutlak, sebab aborsi tidak dikategorikan sebagai tindak pidana apabila didasarkan kondisi tertentu (keadaan darurat atau hajat). Keadaan darurat adalah berkaitan dengan kehamilan yang dapat dilakukan aborsi yaitu bagi perempuan hamil yang menderita sakit fisik berat seperti kanker stadium lanjut, TBC, serta penyakit-penyakit fisik berat lainnya yang ditetapkan oleh dokter. Mengenai keadaan hajat adalah kehamilan yang dapat dilakukan aborsi yaitu kehamilan akibat perkosaan. Di Indonesia ketentuan tentang aborsi dalam keadaan darurat dapat dilihat dari Fatwa Majelis Ulama Indonesia No. 4 Tahun 2005 tentang aborsi (selanjutnya disebut Fatwa MUI No. 4 Tahun 2005) yang di dalam fatwa tersebut dinyatakan bahwa dapat dilakukan aborsi dalam hal kehamilan akibat perkosaan.¹²

Ketentuan mengenai perlindungan korban perkosaan berdasarkan hukum pidana Islam tersebut dapat diimplementasikan ke dalam hukum pidana nasional Indonesia khususnya dalam Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (selanjutnya ditulis RUU KUHP). Hal ini ditinjau dari sumber hukum dalam pembentukan hukum nasional di Indonesia yang merujuk pada ketentuan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 12 tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan

¹⁰ *Ibid.*, hlm.224

¹¹ *Ibid.*, hlm.221

¹² Majelis Ulama Indonesia, *Fatwa Majelis Ulama Indonesia No. No. 4 Tahun 2005 tentang Aborsi*, Jakarta, 2005.

Perundang-undangan yaitu “Pancasila merupakan sumber segala sumber hukum negara”.

Menurut pendapat Prof. Jimly Asshiddiqie, secara formil kedudukan hukum agama dalam pemikiran hukum pidana di Indonesia dapat ditelusuri pada Pancasila, yaitu sila Ketuhanan Yang Maha Esa merupakan “prima causa” dan dalam tradisi perundang-undangan di Indonesia dengan kata pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya ditulis UUD 1945) yaitu “Dengan Rahmat Tuhan Yang Maha Esa”, hal ini menunjukkan bahwa sejatinya pandangan hukum bangsa Indonesia sangat religius.¹³ Hal tersebut menunjukkan bahwa hukum pidana Islam relevan untuk dijadikan sebagai sumber dalam pembentukan hukum pidana nasional Indonesia.

Di samping itu, KUHP yang merupakan dasar hukum pidana di Indonesia saat ini sejatinya merupakan produk hukum Belanda yang berlandaskan asas individualis-liberalis yang sama sekali berbeda dengan nilai-nilai luhur bangsa Indonesia.¹⁴

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana Ketentuan delik perkosaan dan sistem perlindungan korban perkosaan berdasarkan hukum pidana nasional Indonesia?
2. Adakah Kontribusi hukum pidana Islam dalam pembaharuan ketentuan mengenai perlindungan korban perkosaan dalam hukum pidana nasional Indonesia?

¹³ Jimly Asshiddiqie. *Pembaharuan Hukum Pidana Indonesia III: Studi Tentang Bentuk-Bentuk Pidana dalam Tradisi Hukum Fiqh dan Relevansinya Bagi Usaha Pembaharuan KUHP Nasional*, edisi kedua Bandung, Angkasa, 1996, hlm. 33.

¹⁴ Topo Santoso, *Membumikan Hukum Pidana Islam: Penegakan Syariat dalam Wacana dan Agenda*, Jakarta, Gema Insani Press, 2003, hlm. 84.

C. Tujuan Penelitian

Suatu karya ilmiah dalam hal ini haruslah memiliki tujuan, adapun tujuan dari skripsi ini adalah

1. Untuk mengetahui ketentuan delik perkosaan dan sistem perlindungan korban perkosaan berdasarkan hukum pidana nasional Indonesia.
2. Untuk menganalisa mengenai kontribusi hukum pidana islam dan ketentuan mengenai perlindungan korban perkosaan berdasarkan hukum pidana islam.

D. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat dari penelitian ini adalah

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan bermanfaat sebagai sumbangan bagi pengembangan ilmu pengetahuan hukum khususnya hukum pidana Islam. Yakni mendorong untuk dilakukannya pengkajian terhadap hukum pidana Islam sebagai sumber ketentuan hukum pidana nasional Indonesia, khususnya pada ketentuan mengenai perlindungan korban perkosaan.

2. Manfaat Praktis

Manfaat praktis dari penelitian ini dapat dijadikan sebagai rujukan oleh pembuat kebijakan dalam pertimbangannya untuk menggunakan hukum pidana Islam sebagai sumber dalam pembaharuan ketentuan terkait perlindungan korban perkosaan dalam RUU KUHP.

E. Ruang Lingkup

Ruang lingkup dari penelitian ini ialah terbatas pada Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Asas-Asas dalam hukum pidana dan juga hukum pidana islam yang ada di Indonesia

F. Kerangka Teori

1. Teori Keberlakuan Hukum Islam di Indonesia

Dalam membicarakan Hukum Islam di Indonesia, pusat perhatian akan ditujukan pada kedudukan hukum Islam dalam sistem hukum di Indonesia. Yang dimaksud dengan sistem hukum Indonesia adalah sistem hukum yang berlaku di Indonesia. Sistem hukum Indonesia adalah sistem hukum yang majemuk, karena di Indonesia berlaku beberapa sistem hukum yakni Adat, Islam, dan Barat (Kontinental).¹⁵ Pemberlakuan hukum Islam di Indonesia terbagi menjadi dua tahap, yaitu pada masa Hindia Belanda dan Masa Republik Indonesia. Pada masa Hindia Belanda, hukum Islam terbagi pada dua keadaan dalam dua periode, yakni periode penerimaan hukum Islam secara penuh (*Receptie in Complexu*), dan periode penerimaan hukum Islam oleh hukum adat (*Receptie*). Sedangkan pada masa Republik Indonesia juga terbagi kedalam dua periode, yaitu periode penerimaan hukum Islam sebagai sumber persuasif dan periode penerimaan hukum Islam sebagai sumber otoritatif.¹⁶

¹⁵ Mohammad Daud Ali, *Hukum Islam : Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Islam di Indonesia*, Jakarta, Raja Grafindo Persada, 1998, cet-5, hlm. 207.

¹⁶ Eddi Rudiana Arif, *Hukum Islam di Indonesia: Perkembangan dan Pembentukan*, Bandung, Remaja Rosdakarya, 1991, hlm. 73-75.

a) Teori *Receptio in Complexu*

Teori *Receptio in Complexu* dipelopori oleh Lodewijk Willem Christian Van den Berg pada tahun 1845-1925. Dalam teori *Receptio in Complexu* dinyatakan bahwa bagi setiap penduduk berlaku hukum agamanya masing-masing. Bagi orang Islam berlaku penuh hukum Islam sebab ia telah memeluk agama Islam. Teori *Receptio in Complexu* ini telah diberlakukan sejak zaman pendudukan *Vereenigde Oost-Indische Compagnie* (Selanjutnya ditulis VOC) sebagaimana dengan dibentuknya berbagai kumpulan hukum untuk pedoman pejabat dalam menyelesaikan urusan-urusan hukum rakyat pribumi yang tinggal di dalam wilayah kekuasaan VOC yang dikenal sebagai *Nederlandsch Indie*. Contohnya adalah Statuta Batavia yang menyebutkan bahwa sengketa warisan antara pribumi yang beragama Islam harus diselesaikan dengan mempergunakan hukum Islam. Van den Berg telah berjasa pula memberikan pemahaman terhadap hukum Islam bagi pejabat-pejabat pemerintah Hindia Belanda dan hakim Belanda.¹⁷

Periode penerimaan hukum Islam secara penuh (*Receptio in Complexu*) adalah periode hukum Islam diberlakukan sepenuhnya oleh orang-orang Islam sebagai pegangan dalam kehidupan beragama. Materi Teori *Receptio in Complexu* dimuat dalam pasal 75 RR (*Regeeringsreglement*) tahun 1855. Pasal 75 ayat 3 *Regeeringsreglement* berbunyi: “Oleh hakim Indonesia itu hendaklah diberlakukan

¹⁷ Ichtijanto, *Hukum Islam dan Hukum Nasional*, Jakarta:IHC, 1990, hlm.31

Undang-Undang Agama (*Godsdienstige Wetten*) dan kebiasaan penduduk Indonesia”. Pada masa teori ini berlaku, hukum Islam berlaku bagi orang Islam. Pada masa teori ini pula terdapat *Staatsblad* 1882 Nomor 152 tentang pembentukan Pengadilan Agama (*Priesterraad*) di samping Pengadilan Negeri (*Landraad*), yang sebelumnya didahului dengan penyusunan kitab yang berisi himpunan hukum Islam sebagai pegangan para hakim, yaitu di antaranya:¹⁸

- 1) *Compendium Freijer* yang merupakan kitab hukum kumpulan hukum perkawinan dan hukum kewarisan Islam oleh Pengadilan VOC (*Resolutie der Indische Regering* tanggal 25 Mei 1760)
- 2) *Cirbonsh Rechtsboek* yang dibuat atas usulan Residen Cirebon (Mr. P.C. Hosselar: 1757-1765)
- 3) *Compedium der Voornamste Javasche Wetten naukerig getroken unit het Mohammedanche Wetboek Mogharraer*, dibuat untuk *Landraad* Semarang pada tahun 1750
- 4) *Compendium Indlansche Wetten bij de Hoven van Bone en Goa*, disahkan VOC untuk daerah Makassar

b) Teori *Receptie*

Periode penerimaan hukum Islam oleh hukum adat yang dikenal dengan teori *Receptie* adalah periode hukum Islam diberlakukan apabila dikehendaki atau diterima oleh hukum adat. Teori ini bertentangan dengan Teori *Receptio in Complexu*. Teori ini dikemukakan oleh

¹⁸ *Ibid.*, hlm.29.

Christian Snouck Hurgronje (1857-1936) yang merupakan penasehat pemerintah Hindia Belanda dalam urusan Islam dan Bumi Putera. Menurut Snouck Hurgronje, hukum Islam dapat diterapkan jika telah menjadi bagian dari hukum adat. Snouck Hurgronje berpendapat bahwa sikap Pemerintah Hindia Belanda sebelumnya menerima teori *Receptie In Complexu* bersumber dari ketidaktahuan terhadap situasi masyarakat pribumi, khususnya masyarakat muslim. Dalam beberapa tulisannya yaitu *De Atjehers* dan *De Gajoland*, Snouck Hurgronje menyatakan bahwa dalam teori *Receptie* bagi rakyat pribumi pada dasarnya berlaku hukum adat, hukum Islam berlaku apabila norma hukum Islam tersebut telah diterima oleh masyarakat sebagai hukum adat.¹⁹

c) Teori *Receptie Exit*

Prof. Hazairin berpendapat bahwa setelah Indonesia merdeka, yaitu setelah proklamasi dan pengesahan Undang-Undang Dasar 1945 (Selanjutnya ditulis UUD 1945) walaupun terdapat aturan peralihan yang menyatakan bahwa hukum yang lama masih berlaku selama jiwanya tidak bertentangan dengan UUD 1945. Menurut Prof Hazairin, seluruh peraturan perundangan Pemerintah Hindia Belanda yang berdasar ajaran teori *Receptie* harus *exit*, karena bertentangan dengan Al-Quran dan Sunnah Rasul.²⁰ Prof Hazairin melihat bahwa ketentuan dalam UUD 1945 Pasal 29 ayat 1 yaitu “Negara berdasar Ketuhanan Yang Maha Esa” mempunyai fungsi besar dalam tata hukum Indonesia. Yaitu dalam

¹⁹ *Ibid.*, hlm.32

²⁰ Ichtijanto, *Op.cit.*, hlm.38.

kehidupan bernegara Indonesia tidak boleh ada aturan hukum yang bertentangan dengan ajaran atau aturan Tuhan Yang Maha Esa.²¹

d) *Teori Receptio a Contrario*

Merupakan kebalikan dari teori *Receptie*. Teori ini oleh Sayuti Thalib sebagai pematah teori *receptie*. Dikatakan sebagai pematah, karena teori ini menyatakan pendapat yang sama sekali berlawanan arah dengan teori *Receptie* Christian Hurgronje. Pada teori ini justru hukum adat yang berada di bawah hukum Islam dan harus sejiwa dengan hukum Islam, sehingga hukum adat baru dapat berlaku jika telah sesuai dengan hukum Islam. Sayuti Thalib menyatakan bahwa dalam hukum perkawinan dan kewarisan bagi umat Islam berlaku hukum Islam. Hal ini sesuai dengan keyakinan, cita-cita hukum, dan cita-cita moralnya, yakni teori ini mengemukakan bahwa hukum adat bisa berlaku bagi orang Islam ketika tidak bertentangan dengan hukum Islam.²²

2. Teori Penerapan dan Pengembangan Hukum Islam

Penerapan dan pengembangan konsepsi hukum Islam di Indonesia dapat digolongkan dalam beberapa cara pelaksanaannya:²³

- a) Melalui jalur iman dan taqwa yaitu pemeluk agama Islam di Indonesia dapat melaksanakan hukum Islam yang merupakan bagian dari agama Islam, khususnya masalah ibadah intensitas

²¹ *Ibid*, hlm.39-40

²² Sajuti Thalib, *Receptio A Contratio Hubungan Hukum Adat Dan Hukum Islam*, Jakarta, Bina Aksara, 1982, hlm. 65.

²³ Dewi Indasari, Teori Eksistensi Hukum Islam dan Pengembangannya dalam Tata Hukum di Indonesia, *Jurnal Darussalam*

pelaksanaannya tergantung pada kualitas keimanan dan ketaqwaan penganutnya.

- b) Pelaksanaan hukum Islam melalui jalur UU., yaitu berbagai peraturan perundang-undangan telah ditunjuk berbagai tatacara pelaksanaan penerapan hukum Islam seperti UU tentang Perkawinan, Waris, Wakaf. Selanjutnya dalam politik Pengadilan Agama sebagai suatu wadah/lembaga berusaha menerapkan syariat dalam pengertian hukum syara' yang siap dipakai dan menggali hukum yang belum jelas ditetapkan oleh syara
- c) Melalui jalur pilihan hukum. Seperti melakukan perbuatan atau transaksi tertentu di perbankan Islam, Badan Perkreditan Syari'ah, Asuransi Takaful, dan lembaga-lembaga lain yang telah memilih muamalah dengan cara-cara Islami
- d) Melalui jalan Badan Arbitrase Muamalah Indonesia (BAMUI). Melalui jalan bentukan MUI ini para pengusaha, pedagang, dan industri atas kesepakatan bersama dapat memilih hukum Islam untuk menyelesaikan sengketa mereka secara damai diluar pengadilan.
- e) Menerapkan hukum-hukum Islam yang dilakukan oleh Lembaga Pusat Penelitian Obat/Kosmetik dan Makanan (LPPOM) yang didirikan oleh MUI. Lembaga ini menentukan apakah suatu produk obat-obatan dan kosmetika serta makanan dan minuman

itu hukum nya halal atau haram untuk dikonsumsi oleh masyarakat Islam

- f) Dengan pembinaan dan pembangunan hukum Nasional melalui unsur-unsur asas dan norma hukum Islam akan berlaku dan dilaksanakan bukan hanya bagi umat Islam itu sendiri akan tetapi akan dilaksanakan oleh seluruh penduduk Indonesia.

G. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini masuk kedalam penelitian yuridis normatif. Yang artinya penelitian ini berfokus untuk memecahkan masalah melalui kajian peraturan perundang-undangan dan melakukan sinkronisasi terhadap peraturan perundang-undangan. Lalu, sifat dari penelitian ini adalah analisis-deskriptif, yaitu suatu penelitian yang bertujuan untuk melakukan analisa dan mencari peristiwa sehingga dapat mencari fakta.²⁴

2. Pendekatan Penelitian

Dalam skripsi ini dilakukan beberapa pendekatan, yaitu:

- a) Pendekatan Perundang-undangan

Pendekatan Undang-Undang dilakukan dengan menelaah semua Undang-Undang yang bersangkutan paut dengan isu hukum yang sedang diangkat.²⁵

²⁴ Hadari Nawawi, *Metode Penelitian Sosial*, Yogyakarta, Gadjah Mada Press, 1993, hlm. 31.

²⁵ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Jakarta, Kencana Media Group, 2013, hlm. 92.

b) Pendekatan Historis

Pendekatan historis dilakukan dengan menelaah latar belakang apa yang dipelajari dan perkembangan isu hukum yang dihadapi. Penelitian ini dalam rangka melihat sejarah perkembangan hukum dari waktu ke waktu.²⁶

3. Sumber Bahan Hukum

Sumber dalam skripsi ini antara lain

a) Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer yang digunakan adalah KUHP dan juga Hukum Islam yang berlaku di Indonesia

b) Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder yang digunakan berupa hasil-hasil penelitian, jurnal ataupun dokumen-dokumen yang relevan dengan rumusan masalah yang diangkat;

c) Bahan Hukum Tersier

Berupa kamus, baik Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) maupun kamus hukum, ensiklopedia dan ilmu lain yang terkait.

4. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Pengumpulan data dilakukan dengan studi terhadap dokumen-dokumen hukum terkait, pengumpulan bahan kepustakaan, dan pendalaman terhadap kasus-kasus terkait.

²⁶ Peter Mahmud Marzuki, *Op.cit.*, hlm.96.

5. Teknik Analisis Bahan Hukum

Analisis data dan pembahasan dilakukan secara kualitatif, komprehensif dan lengkap sehingga menimbulkan produk penelitian hukum normatif yang sempurna. Analisis akan mengarah pada proses penerapan yang sudah sesuai dengan ketentuan hukum normatif, yang akibatnya akan mencapai tujuan (hasil) yang ditentukan

6. Teknik Penarikan Kesimpulan

Pengambilan kesimpulan penelitian dapat dilakukan dengan secara deduktif yaitu cara berfikir dengan menarik kesimpulan dari hal-hal yang bersifat umum ke hal-hal yang bersifat khusus.²⁷

²⁷ Bahder Johan Nasution, *Metode Penelitian Ilmu Hukum*, Bandung, Mandar Maju, 1986, hlm.32

DAFTAR PUSTAKA

BUKU

- Bahder Johan Nasution, 1986, *Metode Penelitian Ilmu Hukum*, Bandung, Mandar Maju.
- Eddi Rudiana Arif, 1991, *Hukum Islam di Indonesia: Perkembangan dan Pembentukan*, Bandung, Remaja Rosdakarya.
- Hadari Nawawi, 1993, *Metode Penelitian Sosial*, Yogyakarta, Gadjah Mada Press.
- Ichtijanto, 1990, *Hukum Islam dan Hukum Nasional*, Jakarta, IHC.
- Jimly Asshiddiqie. 1996, *Pembaharuan Hukum Pidana Indonesia III: Studi Tentang BentukBentuk Pidana dalam Tradisi Hukum Fiqh dan Relevansinya Bagi Usaha Pembaharuan KUHP Nasional*, edisi kedua Bandung, Angkasa.
- Komisi Nasional Anti Kekerasan Terhadap Perempuan, 2016, *Catatan Tahunan Kekerasan Terhadap Perempuan*, Jakarta.
- Majelis Ulama Indonesia, 2005, *Fatwa Majelis Ulama Indonesia No. No. 4 Tahun 2005 tentang Aborsi*, Jakarta.
- Mohammad Daud Ali, 1998, *Hukum Islam : Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Islam di Indonesia*, Jakarta, Raja Grafindo Persada.
- Neng Djubaedah, 2010, *Perzinaan dalam Peraturan Perundang-undangan di Indonesia ditinjau dari Hukum Islam*, Jakarta, Prenada Media.
- Peter Mahmud Marzuki, 2013, *Penelitian Hukum*, Jakarta, Kencana Media Group, 2013.
- Sajuti Thalib, 1982, *Receptio A Contratio Hubungan Hukum Adat Dan Hukum Islam*, Jakarta, Bina Aksara.
- Suryono Ekotama, Harum Pudjiarto dan Widiartama, 2001, *Abortus Provokatus Bagi Korban Perkosaan*, Yogyakarta, Universitas Atma Jaya, 2001.
- Topo Santoso, 2003, *Membumikan Hukum Pidana Islam: Penegakan Syariat dalam Wacana dan Agenda*, Jakarta, Gema Insani Press.

INTERNET

Aryo Putranto, “Yuyun Tewas Usai Diperkosa”
<http://www.merdeka.com/peristiwa/yuyuntewas-usai-diperkosa-13-lelaki-di-hutan-12-pelaku-dibekuk.html>, diakses pada 24 Maret 2020.

Suherman, “Potret Kekerasan Terhadap Perempuan 2013”, <http://kom.ps/AF4zl0>, diakses pada 24 Maret 2020.